



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit BNI Wirausaha pada Pembiayaan Budidaya Tebu (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)

Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption in the Distribution of BNI Wirausaha Credit for Sugarcane Cultivation Financing (Study of Decision Number: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)

Stepanusevien Pandapotan Simarmata¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: stepanusxtl1@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 13-05-2026

Revised : 15-05-2026

Accepted : 17-05-2026

Published : 19-05-2026

Abstract

Corruption in the banking sector is a form of economic crime that has a serious impact on the stability of the financial system, public trust, and the effectiveness of business financing programs provided by banks. In practice, irregularities in credit distribution not only cause financial losses for banks but also have the potential to harm the state, particularly when these crimes occur at state-owned banks. Common forms of irregularities include the improper use of debtor data, manipulation of credit applications, and the weak application of prudential principles in the business financing process. This study aims to analyze the forms of corruption in the distribution of BNI Wirausaha Credit (BWU) facilities for sugarcane cultivation financing and to examine the application of the law to the perpetrators based on Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. The study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The research findings indicate that this case relates to the distribution of BNI Wirausaha Credit facilities in collaboration with PT Sinergi Gula Nusantara, PT Perkebunan Nusantara XI, and the Mitra Usaha Mandiri Semboro Savings and Loan Cooperative, which financed sugarcane cultivation in the Jember area and its surroundings. Hundreds of credit application documents, under various debtor names, were allegedly used in a credit distribution mechanism that violated prudent banking principles. This study found that irregularities in credit distribution occurred through the use of debtor data and financing processes that were not based on adequate creditworthiness analysis. This study concludes that strengthening prudent banking principles, improving internal oversight, and implementing good banking governance are crucial steps in preventing corruption in business credit distribution. Furthermore, transparency and validation of debtor data are also necessary to maintain the integrity of the banking financing system and protect the interests of the public and state finances.

Keywords: *Corruption, Banking, Credit Abuse*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas program pembiayaan usaha yang diselenggarakan oleh perbankan. Dalam praktiknya, penyimpangan dalam penyaluran kredit tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan bagi bank, tetapi juga berpotensi merugikan negara, khususnya apabila tindak pidana tersebut terjadi pada bank milik negara. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah penggunaan data debitur secara tidak sesuai prosedur, manipulasi pengajuan kredit, serta lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan



usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) pada pembiayaan budidaya tebu serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha yang bekerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara, PT Perkebunan Nusantara XI, dan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri Semboro dalam pembiayaan budidaya tebu di wilayah Jember dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, terdapat ratusan dokumen permohonan kredit atas berbagai nama debitur yang diduga digunakan dalam mekanisme penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Penelitian ini menemukan bahwa penyimpangan dalam penyaluran kredit terjadi melalui penggunaan data debitur dan proses pembiayaan yang tidak dilakukan berdasarkan analisis kelayakan kredit yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip kehati-hatian perbankan, peningkatan pengawasan internal, serta penerapan tata kelola perbankan yang baik menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya korupsi dalam penyaluran kredit usaha. Selain itu, transparansi dan validasi terhadap data debitur juga diperlukan untuk menjaga integritas sistem pembiayaan perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat serta keuangan negara.

Kata Kunci: Korupsi, Perbankan, Penyalahgunaan Kredit

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan usaha. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyaluran kredit bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat sektor usaha, dan mendorong pembangunan nasional. Oleh karena itu, sistem perbankan dituntut untuk menjalankan kegiatan usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna menjaga stabilitas keuangan dan melindungi dana masyarakat.

Salah satu bentuk pembiayaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat adalah kredit usaha yang disalurkan kepada sektor produktif, termasuk sektor pertanian dan perkebunan. Kredit usaha tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan modal kerja, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, perbankan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyaluran kredit dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, besarnya nilai pembiayaan dalam penyaluran kredit juga menciptakan risiko terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. Penyalahgunaan fasilitas kredit, manipulasi data debitur, dan lemahnya verifikasi administrasi sering kali menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perbankan. Dalam praktiknya, penyimpangan dalam penyaluran kredit tidak hanya merugikan bank sebagai lembaga keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian negara apabila terjadi pada bank milik negara.

Korupsi dalam sektor perbankan memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena sering kali dilakukan melalui mekanisme administrasi yang tampak formal dan legal. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan prosedur internal bank untuk memperoleh fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana



korupsi di sektor perbankan sering kali melibatkan banyak pihak, penggunaan data debitur dalam jumlah besar, dan proses pembiayaan yang dilakukan secara sistematis.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang berkaitan dengan penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) pada pembiayaan budidaya tebu di wilayah Jember dan sekitarnya. Dalam perkara ini, terdakwa Dheka Junis Andriantono didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kasus ini melibatkan kerja sama pembiayaan budidaya tebu antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Sinergi Gula Nusantara, PT Perkebunan Nusantara XI, dan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri Semboro. Dalam pelaksanaannya, terdapat ratusan dokumen permohonan kredit atas berbagai nama debitur yang kemudian menjadi bagian dari alat bukti dalam persidangan.

Berdasarkan hasil audit internal yang menjadi bagian dari pembuktian perkara, penyaluran kredit tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350. Nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyaluran kredit usaha dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas keuangan bank dan keuangan negara.

Perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan verifikasi terhadap data debitur dapat membuka ruang bagi terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit. Dalam praktik perbankan, proses pemberian kredit seharusnya dilakukan melalui analisis yang cermat terhadap identitas debitur, kemampuan pembayaran, kelayakan usaha, dan penggunaan dana kredit. Namun apabila prosedur tersebut diabaikan, maka fasilitas kredit dapat disalahgunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Selain menimbulkan kerugian negara, kasus ini juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan program pembiayaan usaha rakyat. Kredit usaha yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat justru berpotensi menjadi sarana penyimpangan apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perbankan dan pengawasan terhadap penyaluran kredit menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga integritas sistem pembiayaan nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha pada pembiayaan budidaya tebu berdasarkan Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha pada pembiayaan budidaya tebu.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.



TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Perbankan

Korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak besar terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Berbeda dengan tindak pidana korupsi konvensional yang umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran pemerintah atau pengadaan barang dan jasa, korupsi dalam sektor perbankan sering dilakukan melalui penyalahgunaan fasilitas pembiayaan, manipulasi administrasi kredit, serta pelanggaran terhadap prosedur penyaluran dana bank.

Dalam praktiknya, bank memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana masyarakat kepada sektor produktif melalui fasilitas kredit. Oleh karena itu, setiap proses pemberian kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai tujuan pembiayaan dan memiliki tingkat risiko yang terkendali.

Namun demikian, besarnya nilai pembiayaan dalam penyaluran kredit sering kali membuka peluang terjadinya penyimpangan, terutama apabila pengawasan internal bank tidak berjalan secara efektif. Penyimpangan tersebut dapat berupa penggunaan data debitur secara tidak sah, manipulasi dokumen pengajuan kredit, pemberian kredit tanpa analisis kelayakan yang memadai, maupun kerja sama antara pihak internal dan eksternal untuk memperoleh fasilitas kredit secara melawan hukum.

Korupsi dalam sektor perbankan tidak hanya merugikan bank sebagai institusi keuangan, tetapi juga dapat berdampak terhadap keuangan negara apabila tindak pidana tersebut terjadi pada bank milik negara. Selain itu, penyimpangan dalam penyaluran kredit juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan menghambat tujuan program pembiayaan usaha yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Penyaluran Kredit

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dasar dalam kegiatan perbankan yang bertujuan menjaga keamanan dana dan stabilitas sistem keuangan. Dalam kegiatan penyaluran kredit, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui proses analisis kredit yang ketat, verifikasi data debitur, penilaian kemampuan pembayaran, serta pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan.

Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting karena kredit merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki risiko tinggi terhadap potensi kerugian. Oleh sebab itu, bank wajib memastikan bahwa setiap fasilitas kredit diberikan kepada debitur yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sering menjadi awal terjadinya tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan. Ketika proses verifikasi data debitur tidak dilakukan secara benar atau analisis kredit diabaikan, maka fasilitas pembiayaan dapat



disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum. Kondisi tersebut semakin berbahaya apabila penyimpangan dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak.

Selain itu, prinsip kehati-hatian juga berkaitan erat dengan tanggung jawab bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, bank wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

3. Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Manipulasi Data Debitur

Penyalahgunaan fasilitas kredit merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam sektor perbankan. Penyimpangan ini umumnya dilakukan melalui penggunaan data debitur yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengajuan kredit secara fiktif, atau penggunaan identitas debitur untuk memperoleh pembiayaan secara melawan hukum.

Dalam praktiknya, manipulasi data debitur dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif dalam proses pengajuan kredit sehingga permohonan pembiayaan dapat disetujui oleh pihak bank. Pelaku sering memanfaatkan kelemahan sistem verifikasi dan pengawasan internal bank untuk meloloskan pengajuan kredit dalam jumlah besar atau secara massal.

Penyalahgunaan fasilitas kredit tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi bank, tetapi juga berdampak terhadap kualitas pembiayaan dan kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan. Kredit yang diberikan tanpa analisis kelayakan yang benar berpotensi menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*) yang pada akhirnya merugikan institusi perbankan dan negara.

Selain itu, manipulasi data debitur juga menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pembiayaan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan dan menyebabkan kerugian negara.

4. *Good Corporate Governance* dalam Sistem Perbankan

Good Corporate Governance merupakan prinsip tata kelola yang bertujuan menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dalam sektor perbankan, penerapan *good corporate governance* memiliki peran yang sangat penting karena bank mengelola dana masyarakat dan menjalankan fungsi strategis dalam sistem keuangan nasional.

Prinsip *good corporate governance* dalam perbankan meliputi transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas terhadap penggunaan dana, independensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum dan etika bisnis.

Dalam praktiknya, lemahnya penerapan *good corporate governance* sering kali menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam penyaluran kredit. Ketika pengawasan internal



tidak berjalan secara efektif dan prosedur operasional tidak diterapkan secara konsisten, maka peluang terjadinya manipulasi kredit dan penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar.

Oleh karena itu, penerapan *good corporate governance* dalam sektor perbankan tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah tindak pidana korupsi dan menjaga integritas sistem pembiayaan perbankan.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Perbankan

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi sektor perbankan, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada adanya unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum dalam proses penyaluran pembiayaan.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sadar melakukan penyimpangan dalam proses pemberian kredit atau turut serta dalam mekanisme yang menyebabkan kerugian negara. Dalam perkara korupsi perbankan, keterlibatan beberapa pihak secara bersama-sama sering kali menjadi bagian dari pola tindak pidana yang dilakukan secara terstruktur.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi perbankan juga berkaitan dengan kedudukan bank sebagai lembaga yang mengelola dana publik dan keuangan negara. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam penyaluran kredit pada bank milik negara tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan.

6. Analisis Modus Operandi Penyaluran Kredit

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara ini menunjukkan adanya pola penyaluran kredit yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak nama debitur. Penggunaan ratusan dokumen permohonan kredit menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan dilakukan dalam skala besar dan tidak lagi bersifat individual sebagaimana proses kredit pada umumnya.

Modus operandi dalam perkara ini diduga dilakukan melalui penggunaan data debitur untuk memperoleh fasilitas Kredit BNI Wirausaha pada pembiayaan budidaya tebu. Dalam praktik perbankan, setiap pengajuan kredit seharusnya dilakukan berdasarkan permohonan debitur yang nyata, dilengkapi dokumen pendukung yang sah, serta melalui analisis kelayakan usaha yang memadai. Namun dalam perkara ini, proses pembiayaan diduga tidak dilakukan berdasarkan verifikasi yang ketat terhadap identitas dan kemampuan debitur.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya dugaan penggunaan mekanisme pembiayaan secara kolektif yang menyebabkan proses analisis kredit menjadi tidak berjalan optimal. Banyaknya jumlah pengajuan kredit dalam waktu yang relatif bersamaan seharusnya menjadi perhatian bagi pihak bank untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap validitas data debitur dan penggunaan dana kredit.



Pola penyimpangan seperti ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan modern sering dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak formal dan legal. Pelaku memanfaatkan prosedur pembiayaan dan lemahnya pengawasan internal untuk menciptakan penyaluran kredit yang secara administratif terlihat sah, padahal secara substansi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa pembiayaan sektor pertanian memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi terhadap penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan sistem verifikasi dan pengawasan yang kuat. Dalam sektor pembiayaan budidaya tebu, bank seharusnya memastikan bahwa debitur benar-benar memiliki kegiatan usaha yang layak dan penggunaan dana dilakukan sesuai dengan tujuan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena objek utama penelitian adalah Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) pada pembiayaan budidaya tebu.

Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana korupsi terhadap penyalahgunaan fasilitas kredit pada bank milik negara serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme penyaluran kredit yang merugikan negara. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum dalam perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta hukum, unsur tindak pidana korupsi, prinsip kehati-hatian perbankan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan agar penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk penyimpangan dalam penyaluran kredit dan kelemahan sistem pengawasan perbankan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kegiatan perbankan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran kredit, penyalahgunaan fasilitas pembiayaan, dan kerugian keuangan negara.



b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, pola penyaluran kredit, penggunaan data debitur, serta pertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana korupsi dalam proses pembiayaan budidaya tebu.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep penyalahgunaan fasilitas kredit, prinsip kehati-hatian perbankan, kerugian negara pada bank BUMN, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi sektor perbankan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian perbankan;
- 6) Dokumen dan regulasi terkait fasilitas Kredit BNI Wirausaha;
- 7) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa:

- 1) Buku-buku hukum pidana, hukum perbankan, dan hukum korporasi;
- 2) Literatur mengenai tindak pidana korupsi sektor perbankan;
- 3) Artikel jurnal ilmiah mengenai penyalahgunaan kredit dan fraud perbankan;
- 4) Pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, pola penyaluran kredit, penggunaan data debitur, serta mekanisme pembiayaan yang diduga menimbulkan kerugian negara. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai prinsip kehati-hatian perbankan, tata kelola perbankan, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi sektor pembiayaan usah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan;
- b. Menganalisis pola penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha;
- c. Mengkaji penggunaan data debitur dan mekanisme pembiayaan budidaya tebu;
- d. Menganalisis pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan dalam proses penyaluran kredit;
- e. Mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- f. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa;
- g. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Perkara dan Mekanisme Penyaluran Kredit

Perkara dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) pada pembiayaan budidaya tebu di wilayah Jember dan sekitarnya. Kasus ini melibatkan kerja sama pembiayaan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Sinergi Gula Nusantara, PT Perkebunan Nusantara XI, serta Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri Semboro.

Dalam praktik perbankan, fasilitas Kredit BNI Wirausaha pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat memperoleh modal usaha produktif, termasuk dalam sektor pertanian dan perkebunan. Penyaluran kredit tersebut seharusnya dilakukan melalui proses analisis yang ketat terhadap identitas debitur, kelayakan usaha, kemampuan pembayaran, serta penggunaan dana kredit. Selain itu, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memiliki risiko yang terkendali.



Namun dalam perkara ini, proses penyaluran kredit diduga tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Berdasarkan fakta persidangan, terdapat ratusan dokumen permohonan kredit atas berbagai nama debitur yang menjadi bagian dari barang bukti perkara. Banyaknya jumlah pengajuan kredit tersebut menunjukkan adanya pola penyaluran pembiayaan secara masif yang kemudian diduga digunakan dalam mekanisme kredit yang menyimpang.

Terdakwa Dheka Junis Andriantono didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan tersebut, terdakwa diduga terlibat dalam mekanisme penyaluran kredit yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350.

Kasus ini memperlihatkan bahwa penyaluran kredit usaha dapat menjadi sarana tindak pidana korupsi apabila prosedur verifikasi dan pengawasan internal tidak dijalankan secara efektif. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan bahwa penyimpangan dalam sektor perbankan tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui manipulasi mekanisme pembiayaan dan penggunaan data debitur secara terstruktur.

2. Analisis Modus Operandi Penyaluran Kredit

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara ini menunjukkan adanya pola penyaluran kredit yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak nama debitur. Penggunaan ratusan dokumen permohonan kredit menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan dilakukan dalam skala besar dan tidak lagi bersifat individual sebagaimana proses kredit pada umumnya.

Modus operandi dalam perkara ini diduga dilakukan melalui penggunaan data debitur untuk memperoleh fasilitas Kredit BNI Wirausaha pada pembiayaan budidaya tebu. Dalam praktik perbankan, setiap pengajuan kredit seharusnya dilakukan berdasarkan permohonan debitur yang nyata, dilengkapi dokumen pendukung yang sah, serta melalui analisis kelayakan usaha yang memadai. Namun dalam perkara ini, proses pembiayaan diduga tidak dilakukan berdasarkan verifikasi yang ketat terhadap identitas dan kemampuan debitur.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya dugaan penggunaan mekanisme pembiayaan secara kolektif yang menyebabkan proses analisis kredit menjadi tidak berjalan optimal. Banyaknya jumlah pengajuan kredit dalam waktu yang relatif bersamaan seharusnya menjadi perhatian bagi pihak bank untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap validitas data debitur dan penggunaan dana kredit.

Pola penyimpangan seperti ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan modern sering dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak formal dan legal. Pelaku memanfaatkan prosedur pembiayaan dan lemahnya pengawasan internal untuk menciptakan penyaluran kredit yang secara administratif terlihat sah, padahal secara substansi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa pembiayaan sektor pertanian memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi terhadap penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan sistem verifikasi



dan pengawasan yang kuat. Dalam sektor pembiayaan budidaya tebu, bank seharusnya memastikan bahwa debitur benar-benar memiliki kegiatan usaha yang layak dan penggunaan dana dilakukan sesuai dengan tujuan pembiayaan..

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi sektor perbankan tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada keterlibatan pelaku dalam proses penyimpangan yang dilakukan secara sadar dan melawan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa Dheka Junis Andriantono didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan oleh satu pihak secara sendiri, melainkan melibatkan kerja sama atau penyertaan beberapa pihak dalam mekanisme penyaluran kredit. Dalam hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) merupakan bentuk keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, baik sebagai pelaku utama, pihak yang turut melakukan, maupun pihak yang membantu terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam perkara ini, keterlibatan terdakwa berkaitan dengan mekanisme penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha pada pembiayaan budidaya tebu yang diduga menggunakan data debitur dan proses pengajuan kredit secara tidak sesuai ketentuan. Penggunaan banyak nama debitur dan adanya pengajuan kredit dalam jumlah besar menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara terstruktur dan tidak mungkin terjadi tanpa adanya keterlibatan beberapa pihak dalam proses pembiayaan.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa juga berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam proses penyaluran kredit. Dalam tindak pidana korupsi, unsur kesengajaan menjadi penting karena menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam konteks ini, penggunaan data debitur dan mekanisme pembiayaan yang tidak sesuai prosedur menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif biasa, melainkan bagian dari pola penyimpangan yang dilakukan secara sadar.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kejahatan konvensional. Penyimpangan dilakukan melalui prosedur administratif yang tampak formal dan legal sehingga sulit dideteksi pada tahap awal. Pelaku memanfaatkan mekanisme pembiayaan dan lemahnya pengawasan internal bank untuk memperoleh fasilitas kredit secara melawan hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara seperti ini tidak hanya didasarkan pada siapa yang menerima keuntungan, tetapi juga pada siapa yang memiliki peran dalam menciptakan mekanisme penyimpangan tersebut.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini berkaitan erat dengan keterlibatan dalam proses penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan serta adanya perbuatan bersama-sama yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.



4. Kerugian Negara dalam Penyaluran Kredit pada Bank BUMN

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, kerugian negara timbul akibat penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha yang diduga dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350.

Dalam perspektif hukum, kerugian yang dialami PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank milik negara dapat dikategorikan sebagai kerugian negara karena BNI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan dana dan penyaluran kredit pada bank BUMN yang menimbulkan kerugian dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Kasus ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar. Kredit yang diberikan tanpa verifikasi yang memadai berpotensi menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*) yang pada akhirnya merugikan bank dan negara. Selain kerugian finansial secara langsung, penyimpangan dalam penyaluran kredit juga dapat mempengaruhi stabilitas sistem perbankan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Dalam perkara ini, kerugian negara tidak hanya dipahami sebagai hilangnya sejumlah uang akibat pembiayaan yang bermasalah, tetapi juga sebagai dampak dari rusaknya sistem pengawasan dan tata kelola perbankan. Ketika fasilitas kredit dapat disalurkan melalui mekanisme yang menyimpang, maka fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan menjadi terganggu.

Selain itu, kerugian negara dalam perkara ini juga berkaitan dengan terganggunya tujuan program pembiayaan usaha. Kredit usaha yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan membantu masyarakat memperoleh modal usaha justru berpotensi digunakan melalui mekanisme yang menyimpang. Akibatnya, manfaat ekonomi dari program pembiayaan tersebut tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan pembiayaan usaha.

5. Lemahnya Pengawasan Internal dan Tata Kelola Perbankan

Perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha. Dalam sistem perbankan, pengawasan internal memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa setiap proses pemberian kredit dilakukan sesuai dengan prosedur dan prinsip kehati-hatian.

Namun dalam praktiknya, banyaknya pengajuan kredit dan penggunaan data debitur dalam jumlah besar menunjukkan bahwa sistem verifikasi dan pengawasan internal tidak berjalan secara optimal. Bank seharusnya melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap identitas debitur, kelayakan usaha, serta penggunaan dana pembiayaan. Apabila pengawasan tersebut dilakukan secara efektif, maka potensi penyimpangan dalam penyaluran kredit dapat dideteksi sejak awal.



Selain itu, lemahnya tata kelola perbankan (*good corporate governance*) juga terlihat dari tidak efektifnya pengendalian risiko dalam proses pembiayaan. Dalam sistem perbankan yang sehat, setiap penyaluran kredit harus melalui mekanisme pengawasan berlapis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan. Namun dalam perkara ini, mekanisme tersebut diduga tidak berjalan secara maksimal sehingga penyaluran kredit bermasalah dapat terjadi dalam jumlah besar.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi sektor perbankan tidak selalu disebabkan oleh faktor individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian internal bank. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam sektor perbankan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan tata kelola perbankan.

Dengan demikian, penguatan prinsip kehati-hatian, peningkatan kualitas audit internal, serta pengawasan terhadap proses penyaluran kredit menjadi langkah penting dalam menjaga integritas sistem pembiayaan perbankan dan mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui penyalahgunaan mekanisme penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) pada pembiayaan budidaya tebu yang dilakukan secara bersama-sama dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Penyimpangan dilakukan melalui penggunaan data debitur dan proses pengajuan kredit yang diduga tidak dilaksanakan berdasarkan verifikasi dan analisis kredit yang memadai, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar.

Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan pengawasan internal bank menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran kredit. Banyaknya pengajuan kredit atas berbagai nama debitur menunjukkan adanya pola pembiayaan yang dilakukan secara sistematis dan tidak lagi bersifat individual sebagaimana mekanisme kredit pada umumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses verifikasi identitas debitur, analisis kelayakan usaha, serta pengawasan penggunaan dana kredit tidak dilakukan secara optimal.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan kerugian negara. Penggunaan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan melalui keterlibatan beberapa pihak dalam mekanisme penyaluran kredit yang menyimpang. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada pihak yang memperoleh keuntungan, tetapi juga pada pihak yang memiliki peran dalam menciptakan dan menjalankan mekanisme penyimpangan tersebut.

Kerugian negara dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyaluran kredit pada bank BUMN tidak dapat dipandang sebagai kerugian korporasi biasa. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank milik negara mengelola kekayaan negara yang



dipisahkan sehingga setiap kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan fasilitas kredit dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dalam perspektif hukum pidana korupsi. Selain merugikan keuangan negara, kasus ini juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan program pembiayaan usaha yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya penerapan *good corporate governance* dalam sektor perbankan, khususnya dalam proses penyaluran pembiayaan usaha. Pengawasan internal yang efektif, audit yang ketat, verifikasi data debitur secara menyeluruh, dan pengendalian risiko pembiayaan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas kredit. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, fasilitas pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk mendukung sektor produktif justru dapat menjadi sarana tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi